

**NAFKAH ISTRI YANG DITALAK PADA SAAT BARU
MELAHIRKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
MARTAPURA KOTA KABUPATEN BANJAR)**

SKRIPSI

**OLEH
MAULIDA AFIFAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**NAFKAH ISTRI YANG DITALAK PADA SAAT BARU
MELAHIRKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
MARTAPURA KOTA KABUPATEN BANJAR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Maulida Afifah
180102010235**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Afifah
NIM : 180102010235
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarbaru, 19 Juli 1999
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul “Nafkah Isteri Yang Ditalak Pada Saat Baru Melahirkan (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar)” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebut sumbernya, serta bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Maulida Afifah

PERSETUJUAN SKRIPSI


PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Nafkah Isteri Yang Ditalak Pada Saat Baru Melahirkan
(Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota
Kabupaten Banjar)
Ditulis oleh : Maulida Afifah
N I M : 180102010235
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru, 19 Juli 1999
Alamat : Komp. Mustika Griya Permai RT. 10 RW. 01, Kec.
Martapura Kota, Kab. Banjar


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 11 Juli 2022



Pembimbing I


Drs. H. Hamdan Mahmud, M. Ag
NIP. 196712051993031005

Pembimbing II


Sarniji Asri S. Ag, MHI
NIP 196612211995031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHL., MHI
NIP 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Nafkah Istri Yang Ditalak Pada Saat Baru Melahirkan (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar)", ditulis oleh Maulida Afifah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juli 2022





Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 81.3

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1 Drs. Nor Ipanyah, M.Ag (Ketua)	1. 
2 Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag (Anggota)	2. 
3 Sarmiji Asri, S.Ag., MHI. (Anggota)	3. 
4 Rahman Helmi, S.Ag, M.SI. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Maulida Afifah. 2022. *Nafkah Istri Yang Ditalak Pada Saat Baru Melahirkan (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar)*, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag., (II) Sarmiji Asri, S.Ag., MHI.

Kata Kunci: Nafkah, Talak, Hadhanah.

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Hal ini juga berlaku apabila suami mentalak istrinya. Kebolehan mentalak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB ke XVI tentang putusnya perkawinan mengatur tentang beberapa aturan hukum terkait talak. Pasal 113 menyebutkan tentang sebab-sebab yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Akibat hukum perceraian terkait kedudukan, hak serta kewajiban bagi mantan suami atau istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya untuk kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar terdapat seorang suami yang lalai akan kewajibannya setelah mentalak istrinya dengan kalimat “*aku talak tiga engkau*” tanpa ada talak satu dan dua sebelumnya, kemudian suami meninggalkan istrinya tanpa nafkah di rumah orang tua istri yang mana pada saat itu istri baru saja melahirkan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nafkah yang seharusnya diterima istri dan anak terkait tentang talak yang terjadi dalam kasus ini dan untuk mengetahui dampak yang terjadi kepada istri dan anak di dalam kasus ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menguraikan permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang mana Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan informan pada kasus ini.

Hasil yang ditemukan di dalam penelitian ini ialah (1) perceraian yang tidak sah secara hukum positif Indonesia mengakibatkan suami lalai, sehingga tidak terpenuhi nafkah iddah, mut'ah, hadhanah serta hak-hak yang seharusnya diterima istri dan anak pada kasus ini, (2) isteri dan anak harus tinggal di rumah orang tua istri, biaya pemeliharaan ditanggung oleh orang tua istri, status perceraian belum sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, tidak terpenuhinya nafkah bagi istri, dan tidak terpenuhinya hak hadhanah bagi anak.

MOTTO

Kita tidak harus sama.

**Karena setiap orang memiliki perbedaan cara dan waktu untuk mencapai
keberhasilannya.**

Maulida Afifah

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan seluruh umat manusia.

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada ayahanda Raysuddin yang telah meninggalkan kami lebih dulu dan ibunda Siti Fatimah yang telah memberikan dukungan, cinta kasih, nasihat, dan juga motivasi kepada saya. Semoga abah selalu diberi ampunan oleh Allah dan mama selalu Allah SWT berikan kesehatan, panjang umur lagi berkah dan juga rezeki yang berlimpah. Terima kasih sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada kalian, karena tanpa adanya bantuan moril dan materil serta do'a dari kalian mungkin skripsi ini tidak akan selesai.

Teruntuk kakak-kakak saya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan saya dari dulu sampai sekarang, kakak saya Endang Fatmawati, Muhammad Wahyudi, Muhammad Azhari, Muhammad Husin, dan Muhammad Rahmat Dana. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan pengertiannya kepada saya selama ini. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan bimbingan dari Allah SWT untuk sampai kepada surga-Nya, aamiin.

Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen saya, terutama kepada Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yaitu bapak Drs. H. Hamdan Mahmud, M. Ag., yang telah membimbing saya dari semester I sampai dengan sekarang dan juga kepada Dosen Pembimbing II skripsi Bapak

Sarmiji Asri, S.Ag., MHI., yang telah berkenan memberikan ilmu, bimbingan dan juga pengalamannya sehingga saya bisa sampai sejauh ini. semoga kebahagiaan saya juga bisa menjadi kebahagiaan kalian dan semoga segala kebaikan yang kalian berikan dibalas oleh Allah SWT.

Dan terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan saya yang telah memberikan keceriaan, kegembiraan dan juga pengalaman hidup yang berarti bagi saya. Semoga pertemanan kita takkan lekang oleh waktu dan saya selalu berdo'a untuk kesuksesan kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta'addain</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
----	--------	---------	---

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penelitian Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis Penelitiannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, Peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nafkah Istri Yang Ditalak Pada Saat Baru Melahirkan (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin berikut para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag., selaku Pembimbing I Skripsi sekaligus Dosen Penasihat Akademik Bapak Sarmiji Asri., S.Ag., MH., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Peneliti serta memberikan pengalaman dan nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi Peneliti baik selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh Peneliti.
6. Pihak Perpustakaan UIN Antasari dan pihak Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari.
7. Kedua orang tua beserta kakak-kakakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya serta memberikan dukungan moril dan materil selama ini.
8. Teman-temanku yang telah berbagi suka duka selama lebih kurang dari 1 dekade dan turut membantu Anita SR, Yasinta Nur Shiba, Nor Hasanah, Siti Nor Sipa, Auliya Azizah Karatlau, Halimah, dan Nida Supiati. Muhammad Novan “Putra Reira” yang juga turut membantu dan menemani Peneliti.
9. Eka Shafitri, Monisa Fitria, Nadya Novianti, Sylvi Rahmayanti, Ayu Lestari, Nor Baiti, Uswatun Hasanah, Fatmi Ratna, dan teman-teman Lokal D HKI 2018 lainnya.
10. Informan yang telah bersedia menjadi subjek Peneliti

11. Dan seluruh pihak yang telah membantu Peneliti dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 12 Juli 20222

Peneliti,

Maulida Afifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II KETENTUAN TENTANG HAK KEWAJIBAN YANG BERKAITAN DENGAN NAFKAH.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	36
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	41
A. Penyajian Data	41
B. Hasil Penelitian dan Analisis	48
BAB V PENUTUP.....	58
A. Simpulan	58

B. Saran-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
RIWAYAT HIDUP PENULIS	77